

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM**

**2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG NOMOR 22/HK.03.1-Kpt/3308/KPU-Kab/XI/2020 TAHUN 2020 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG.**

**ABSTRAK :** Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kemetrian wajib membentuk organisasi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungannya.  
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, yang menyatakan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib mengumumkan secara serta merta informasi publik yang telah dikuasai dan didokumentasikan.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU Nomor 7 Tahun 2017; UU Nomor 14 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 8 Tahun 2019; Keputusan KPU Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Magelang Nomor 22/HK.03.1-Kpt/3308/KPU-Kab/XI/2020 Tahun 2020 diatur tentang :**

**Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU Kabupaten Magelang; Tim Pembina dan Tim Teknis mempunyai tugas menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah, mendukung kebijakan KPU/KPU Provinsi dibidang hukum dan pengelolaan JDIIH serta memberikan pelayanan kepada publik secara kuantabel, transparan, efektif dan efisien, melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum, melaksanakan kegiatan pengembangan SDM untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola, melakukan evaluasi dan laporan tahunan; Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan KPU Kabupaten Magelang dibebankan pada APBN DIPA KPU Kabupaten Magelang tahun 2020 bagian anggaran 076.**

**CATATAN :**

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 November 2020.
- Lampiran 2 halaman.